



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi

Rencana untuk mendirikan Pabrik Kertas di daerah Banyuwangi sudah ada sejak tahun 1956, karena di sekitar kaki Gunung Raung terdapat hutan bambu yang cukup luas sebagai bahan baku untuk membuat kertas. Rencana ini kemudian dituangkan dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap ke-1 1960-1969 (Ketetapan MPRS No. 11/1960), dengan nama “Proyek Pabrik Kertas Kalisetail”. Dalam merealisasikan rencana ini dilakukan survei secara

berturut-turut yang meliputi bidang sosial, Teknik, Ekonomi dan kelayakan, antara lain sebagai berikut:

- a. 1957 : Survei oleh Bank Industri Negara (BIN)
- b. 1958 : Survei oleh Panitia Pulp Kertas, Kementrian Bank Industri Negara, dan 2 orang ahli dari Amerika.
- c. 1959 : Survei oleh Tim Biro Industrialisasi (BIRIN), Departemen Perlindungan Dasar dan Pertambangan (DEPARDATAM), Jawaban Kehutanan, Dr. K. Ono dari Osaka Prefecture University serta beberapa ahli dari BAPPIT, BIN, Pabrik Kertas Padalarang, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan seseorang ahli dari United Nations.
- d. 1960 : Survei oleh Tim ahli dari BIRIN, DEPARDATAM, Honsu Paper Manufacturing Coy Ltd, Taisei Construction Coy Ltd, dan Toyo Menka Kaisha Ltd.
- e. 1961 : Survei oleh ahli-ahli Jepang, dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi University Indonesia dibawah pipmpinan Prof. Dr. Widjojo Nitisoro. Kemudian pada tanggal 21 November 1962 diadakan kontrak pembelian mesin-mesin dan perlengkapannya yang ditandatangani oleh Toyo Menka Kaisha (Jepang) dan Pemerintah RI (Kontrak No. MISPRI 195 (62) DP), dengan nilai kontrak \$ 8.500.000 berupa kredit jangka panjang dengan jaminan rampasan perang.

- f. 1963 : Juni 1963, Pembelian lahan Pabrik.
- g. 1964 : 16 Maret 1964, Peletakan Batu Pertama oleh Pembantu Menteri Urusan Industrialisasi.
- h. 1969 : 26 April 1969, Peresmian Pabrik PT Kertas Basuki Rachmat oleh Menteri Perindustrian.

Perilaku historis yang dialami oleh PT Kertas Basuki Rachmat seiring dan senada dengan perkembangan kehidupan ekonomi nasional khususnya perkembangan industri kertas di Indonesia. Sejak lahirnya PT Kertas Basuki Rachmat, tidak mustahil dalam sebuah perusahaan mengalami pasang surut, baik itu adanya pengaruh faktor ekstern maupun intern. Dalam mengatasi tantangan tersebut manajemen selalu berusaha untuk mengatasinya dengan partisipasi berbagai pihak sesuai dengan aturan jalur yang telah ditetapkan.

2. Produksi

PT Kertas Basuki Rahmat adalah pabrik yang mengelola kertas dengan cara daur ulang dimana bahannya didapat dari supplier seperti di percetakan-percetakan yang menghasilkan kertas buangan.

Jenis-Jenis kertas yang diproduksi di PT KBR adalah :

- a. HVS, kertas berwarna putih halus dan berukuran 8.5 * 11.
- b. CD, kertas buram yang biasanya digunakan dalam ujian.
- c. Cyclo, seperti kertas HVS namun mempunyai gramatur yang tinggi dan kasar.
Contohnya kertas gambar.

- d. Kertas Bungkus, kertas yang digunakan untuk membungkus makanan, seperti kertas minyak, yang tidak terdapat plastik di salah satu sisinya.
- e. P HVS, kertas berwarna putih halus dan berukuran 8.5 * 11.
- f. CD, kertas buram yang biasanya digunakan dalam ujian.
- g. Cyclo, seperti kertas HVS namun mempunyai gramatur yang tinggi dan kasar.

Contohnya kertas gambar.

3. Pemasaran

Setelah PT Kertas Basuki Rachmat berdiri pada tahun 1969 kemudian mulai produksi, hasil produksi percobaan pada tahun 1969-1970 berhasil terjual. Maka mulai tahun 1971 penjualan dilaksanakan melalui 3 distributor yang dapat menyerap seluruh hasil produksi dan dapat memberikan keuntungan atau laba usaha. Pada tahun 1976 pabrik-pabrik kertas baru mulai beroperasi. Persaingan mulai terasa karena keuntungan berkurang sehingga penjualan tidak hanya melalui distributor tetapi juga kepada penjual kertas lainnya.

Mulai tahun 1981 penjualan semakin sulit. Harga kertas di pasar Internasional rendah sehingga ekspor terhambat dan jumlah kertas di dalam negeri melebihi permintaan. Akibatnya pemasaran kertas macet. Manajemen pemasaran terus dibenahi hingga pada tahun 1986 Pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter, rupiah didevaluasi dan PT Kertas Basuki Rachmat bangkit kembali.

Hingga sekarang pemasaran mulai mantap. Namun semenjak perusahaan tidak lagi menggunakan bahan baku kayu dan bambu serta tidak memproduksi pulp, perusahaan menerapkan system daur ulang kertas bekas. Kertas bekas

diperoleh dari supplier yang selalu memasok kertas bekas kepada PT KBR untuk diolah menjadi kertas. Kertas yang sudah jadi nantinya akan dikirimkan kembali kepada supplier tersebut. Sehingga PT KBR saat ini hanya mendapatkan keuntungan dari jasa pengolahan kertas tersebut. Bapak Hari Sabar mengatakan:

“kita tidak memasarkan kertas kepada distributor atau end user. Kita kerjasama dengan pihak ketiga yang menyuplai semua kebutuhan perusahaan ini baik itu bahan baku, bahan kimia, dsb. kita yang mengolahnya menjadi kertas lalu langsung kita berikan kepada perusahaan penyuplai tersebut. Jadi kita cuma dapat jasa pembuatan kertasnya saja.”¹

B. Tanggung Jawab PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi terhadap Sosial dan Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah

Pada saat industri berkembang setelah terjadi revolusi industri, kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari keuntungan belaka. Mereka memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya, dan pembayaran pajak kepada negara. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukannya, melainkan juga menuntut pertanggung jawaban secara sosial. Karena, selain terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan masyarakat, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan di sekitar operasi perusahaan akibat limbah.

¹Hari Sabar, *wawancara* (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholders* penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat dan lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Lingkungan pun harus tetap dijaga kelestariannya karena akan berpengaruh pula pada kesejahteraan masyarakat. Karenanya pula perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Intinya, jika ingin eksis dan akseptabel, perusahaan harus menyertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial. Keuntungan yang didapat dari penerapan CSR tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang menerapkan saja tetapi juga oleh masyarakat setempat dan lingkungan sekitar.

1. Kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT KBR

Perusahaan pembuat kertas Basuki Rachmat merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat (1) mewajibkan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Selain itu, PT KBR sebagai perusahaan penanaman modal juga diwajibkan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Yang dimaksud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada Undang-undang Perseroan Terbatas adalah komitmen perseroan untuk berperan

serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan menurut Undang-undang Penanaman Modal adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Dua pengertian tersebut memiliki kesamaan, yang kesimpulannya perusahaan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan agar dapat bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat serta lingkungan sehingga tercipta hubungan yang serasi antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan. Hal ini akan sangat menunjang bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dengan adanya dua undang-undang yang mewajibkan CSR ini, PT KBR dalam melaksanakan program CSR kurang maksimal karena kegiatan-kegiatannya belum terkonsep secara sistematis. Seperti yang diungkapkan Ketua Tim Lingkungan PT KBR, bapak Saiful Lukman mengatakan:

”secara fisik pasti ada, cuma kita masih belum tersentralisasi, belum terencana sebagaimana CSR yang diharapkan. Tapi ada beberapa yang kita adakan lah, kegiatan-kegiatan yang mestinya itu bisa masuk CSR, hanya kita belum bikin posting CSR aja. Sehingga kalau suatu saat ditanyakan di dalam tahun ini program CSR apa saja yang sudah dilaksanakan terus berapa yang sudah dikeluarkan, kita nggak punya data.”²

Walaupun belum memiliki program CSR yang sistematis, PT KBR tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang dapat bermanfaat bagi masyarakat

²Saiful Lukman, *wawancara* (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

setempat. Hanya saja kegiatan ini tidak terencana, tidak selalu rutin diadakan, dan tidak didokumentasikan ke dalam laporan. Kegiatan-kegiatan sosial yang pernah dilakukan antara lain, menyediakan lapangan sepakbola untuk masyarakat umum, memberi bantuan (sponsor) untuk mensukseskan acara yang diadakan masyarakat, menyembelih hewan qurban ketika Hari Raya Idul Adha, memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu, dan lain sebagainya. Bapak Saiful mengatakan:

“karena kita masih belum terikat dengan baik, jadi susah kalau mau kita rincikan kegiatan sosial apa saja yang sudah kita laksanakan. Ya secara umum kita punya fasilitas yang mana bisa di pakai untuk masyarakat sekitar seperti misalnya lapangan itu bisa dipakai, dan juga biasanya dalam momen-momen tertentu masyarakat itu ada permintaan bantuan untuk menyukseskan momen-momen itu. Hal yang lain misalkan kegiatan sosial apakah itu kegiatan qurban, santunan anak yatim juga ada, kemudian hal yang khusus misalkan dari desa atau kelurahan minta sesuatu yang kaitannya bisa kita masukkan ke CSR itu juga bisa.”³

Kegiatan-kegiatan insidental tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya yang dilakukan PT KBR untuk menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat.

Sebagai perseroan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam, PT KBR berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Undang-undang Perseroan Terbatas mewajibkan bagi badan usaha berbentuk PT untuk melaksanakan CSR ini, kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 3 ayat (1) bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan

³Saiful Lukman, *wawancara* (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

Kewajiban perseroan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sudah jelas diatur dalam Undang-undang, dan bagi perseroan yang tidak melaksanakannya akan dikenai sanksi. Undang-undang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat (3) menyebutkan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang dimaksud adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian di dalam Undang-undang Penanaman Modal dijelaskan bahwa badan usaha yang yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

PT KBR sendiri belum melaksanakan program ini. Namun tidak ada sanksi yang diberikan kepada PT KBR. Hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang peraturan mengenai pelaksanaan CSR oleh Perseroan Terbatas baru dikeluarkan pada tahun 2012, dan untuk melaksanakan program CSR ini perseroan membutuhkan waktu untuk merencanakannya. Sampai saat ini, Direksi PT KBR belum mampu merealisasikan program CSR ini pada perusahaan karena beberapa kendala. Diantara kendalanya adalah masalah terbatasnya tenaga kerja dan masalah biaya.

Terbatasnya jumlah tenaga kerja dengan banyaknya pekerjaan yang dilakukan menyebabkan program CSR belum sempat tersentuh oleh pihak perseroan untuk dapat direalisasikan. Dan yang kedua adalah belum tersedianya anggaran dana untuk melaksanakan program CSR tersebut. Karena saat ini PT KBR sedang merencanakan program PM2 (papermill 2) dengan menggunakan mesin baru yang kapasitasnya mencapai 400 ton per hari.

Walaupun ada beberapa kegiatan sosial yang diadakan oleh PT KBR, namun kegiatan-kegiatan tersebut tidak terencana, tidak rutin, dan tidak didokumentasikan. Hal ini kurang sesuai dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan dan dimuat dalam laporan tahunan perseroan yang dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Jadi kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilakukan PT KBR belum bisa dikatakan sebagai CSR, dan belum cukup mewakili kegiatan CSR yang semestinya. Selain dipertanggungjawabkan kepada RUPS, kegiatan CSR tersebut juga harus dilaporkan kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Dari sinilah BKPM mengetahui perusahaan mana yang melaksanakan kewajibannya dan mana yang tidak. Namun, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, PT KBR tidak pernah mendapatkan sanksi karena tidak melaksanakan CSR. Menurut informasi yang penulis peroleh, BKPM tidak pernah memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Biasanya BKPM akan memberi peringatan kepada perusahaan yang sudah melaksanakan CSR apabila ada kekurangan dalam pelaksanaannya berdasarkan laporan yang diterima BKPM. Ini menunjukkan

lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Peraturan yang telah dibuat sedemikian baik tidak ditunjang dengan aparat penegak hukum yang tegas dan kesadaran hukum dari masyarakat yang masih kurang.

Disini peran pemerintah sebagai pengatur dan pengawas diperlukan. Selain membuat peraturan, pemerintah juga memantau kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pemerintah diharapkan melakukan upaya-upaya secara fisik, mengusahakan agar perusahaan-perusahaan lebih peduli kepada sosial dan lingkungan. Ketegasan hukum juga diperlukan, subyek hukum harus menaati hukum yang berlaku dan ketika mereka melanggar maka sanksi harus dijatuhkan kepada subyek hukum yang melanggar.

2. Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

PT Kertas Basuki Rachmat dulunya merupakan pabrik pulp dan kertas. Pabrik pulp adalah salah satu jenis usaha yang diharuskan untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 22 ayat (1), setiap usaha dan/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. PT KBR telah melaksanakan AMDAL tersebut untuk memperoleh ijin usaha. Namun sekarang produksi pulp dihentikan dan hanya memproduksi kertas saja. Sebenarnya pabrik kertas tidak perlu melakukan AMDAL, cukup dengan UKL dan UPL saja. Tetapi karena PT KBR telah memiliki AMDAL maka hingga sekarang pedoman yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan tetap AMDAL

yang telah direvisi berdasarkan unit-unit peralatan yang ada. Hal ini diungkapkan oleh bapak Saiful, yang mengatakan bahwa:

“kita juga sudah punya AMDAL karena dulunya kan kita pabrik pulp dan kertas. Kalau pabrik pulp dan kertas itu kan harus ada AMDAL. Kalau pabrik kertas thok itu cukup UKL dan UPL. Tapi karena kita dulu awalnya sudah AMDAL tetap saja kita menggunakan dasar sebagai AMDAL hanya sudah kita revisi disesuaikan dengan unit-unit peralatan yang ada.”⁴

Menurut Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dokumen amdal memuat: a) pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b) evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; c) saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; d) prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; e) evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan f) rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

PT KBR telah melaksanakan AMDAL sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Mengenai dampaknya sudah dikaji yang mana masalah dampak ini merupakan salah satu alasan untuk memindah lokasi pendirian perusahaan. Perusahaan juga telah mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum mendirikan pabrik di lokasi yang dulunya merupakan area persawahan. Evaluasi dilakukan dilihat dari Amdal yang saat ini telah diubah dan

⁴Saiful Lukman, *wawancara* (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang tidak lagi memproduksi pulp dan disesuaikan dengan unit peralatan yang ada. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup telah direncanakan karena amdal PT KBR juga memuat tentang bagaimana pengelolaan limbah yang benar sesuai ketentuan dari pemerintah.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup ini dilakukan demi kepentingan social dan lingkungan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Berdasarkan teori etika lingkungan, hal ini sesuai dengan etika homosentris bahwa yang menjadi dasar adalah kepentingan sosial dengan memperhatikan hubungan antara pelaku dengan lingkungan yang mampu melindungi sebagian besar hajat masyarakat.

Dalam kaitannya dengan CSR, AMDAL dapat menjadi pedoman dalam membuat perencanaan dan konsep CSR, khususnya CSR di bidang lingkungan. Berdasarkan pedoman CSR dari Kementrian Lingkungan Hidup, sebelum membuat perencanaan CSR Lingkungan, perusahaan harus terlebih dahulu melakukan identifikasi dampak negatif lingkungan, identifikasi potensi sumber daya alam dan lingkungan, dan identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal-hal ini juga telah dilakukan ketika melaksanakan AMDAL. Sehingga AMDAL dapat dijadikan dasar dalam membuat program CSR Lingkungan dan membuat keputusan kelayakan lingkungan hidup.

3. Pelaksanaan CSR Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah

PT Kertas Basuki Rachmat belum memiliki program CSR, baik CSR secara umum maupun CSR yang lebih khusus terutama CSR Lingkungan. Namun dalam

rangka menjaga kelestarian lingkungan PT KBR mempunyai kegiatan pengelolaan lingkungan yang diorganisir secara khusus oleh Tim Lingkungan. Tim Lingkungan merupakan suatu tim diluar struktur organisasi perusahaan yang secara khusus menangani masalah pengelolaan lingkungan termasuk masalah pengolahan dan pembuangan limbah. Tim Lingkungan ini diketuai oleh Bapak Saiful Lukman. Beliau mengatakan:

“jadi kita sebenarnya ada tim yang dibentuk secara tidak seperti struktur organisasi, kita punya struktur sendiri yaitu tim pengelolaan lingkungan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Sehingga dengan adanya tim ini diharapkan kita bisa lebih dini lagi dalam menangani masalah lingkungan.”⁵

Di dalam struktur organisasi sendiri telah ada bagian HSE yaitu *Health and Safety Environment*. HSE juga bertugas menangani masalah lingkungan. Namun karena keterbatasan tenaga kerja dan tugas-tugas HSE cukup banyak sehingga tidak bisa secara maksimal menangani masalah lingkungan, maka dibentuklah Tim Lingkungan yang secara khusus menangani masalah pengelolaan lingkungan. Bapak Saiful juga mengatakan:

“Tapi di sisi struktur organisasi sendiri itu sebenarnya juga ada yang namanya HSE itu Health and Safety Environment. Hanya dengan orangnya yang masih terbatas jumlah tenaganya tidak banyak dan tugas HSE itu cukup banyak sehingga untuk penanganan masalah lingkungan itu belum maksimal. Sehingga untuk sebagian masalah lingkungan lebih banyak ditangani oleh tim pengelolaan lingkungan.”⁶

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu subjek yang tidak bisa berdiri sendiri, namun berkaitan dengan persoalan-persoalan lain seperti kemiskinan, good corporate governance, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu,

⁵Saiful Lukman, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

⁶ Saiful Lukman, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

penanganannya membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun kelompok atau komunitas masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, badan usaha-badan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam dan berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan seharusnya lebih peduli dan ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Tanggung jawab terhadap lingkungan juga termasuk yang diwajibkan untuk perseroan menurut Undang-undang Perseroan Terbatas.

Pada PT KBR kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 menjadi pengganti dari pelaksanaan CSR bidang lingkungan menurut Undang-undang Perseroan Terbatas. Karena kedua undang-undang tersebut tidak bertentangan, antara konsep CSR lingkungan dan konsep perlindungan lingkungan hidup saling berkaitan, maka keduanya dapat diberlakukan. Namun seharusnya kedua undang-undang tersebut dipatuhi dan dilaksanakan termasuk juga undang-undang penanaman modal yang mewajibkan perusahaan penanaman modal untuk bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan karena PT KBR merupakan perusahaan penanaman modal.

Hingga saat ini tidak ada sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR bidang lingkungan. Hal ini menandakan bahwa CSR lingkungan tidak wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Menurut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi yang juga melakukan pemantauan terhadap limbah PT KBR setiap 3 bulan sekali, Kementerian Lingkungan Hidup

sendiri hanya menghimbau kepada perusahaan untuk melaksanakan CSR dan tidak mewajibkan karena hal itu bukan kewenangan dari KLH. Ibu Yani mengatakan:

“Kalau undang-undang dari kita itu ya hanya mensyaratkan kepada perusahaan yang menghasilkan limbah untuk mengolah limbahnya sehingga sesuai dengan baku mutu lingkungan. Kewenangan tentang CSR itu bukan di kita. Memang penilaian dari proper itu ada kriteria CSR, tapi itu kan hanya dalam penilaian. Berarti KLH tidak mewajibkan, karena aturannya memang tidak di kita, jadi sifatnya hanya himbauan saja. Mengenai UU PT yang mengatur itu wajib itu bukan ranah kita mbak.”⁷

Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan-peraturan dari Kementerian Lingkungan hidup hanya mengatur bahwa perusahaan yang menghasilkan limbah wajib mengelola limbahnya dengan baik dan benar sehingga memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan agar tidak mencemari lingkungan. Penilaian dari proper terhadap perusahaan yang memasukkan kriteria pelaksanaan CSR bukanlah indikasi bahwa KLH mewajibkan pelaksanaan CSR. Pengelolaan limbah yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang menghasilkan limbah, apabila tidak dilaksanakan maka ada sanksi pidana dan administratif. Tetapi selama ini perusahaan yang tidak melaksanakan CSR bidang lingkungan tidak dikenai sanksi. Ini menunjukkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup tidak mewajibkan CSR bidang lingkungan.

⁷ Yani, *wawancara* (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi , 27 Maret 2013)

a. Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan

Sehubungan dengan perencanaan kegiatan pengelolaan lingkungan, ketua Tim Lingkungan mengatakan:

“jadi ya kita melihat bahwa dengan penilaian atau dampak tentu kita akan melakukan pengelolaan itu berdasarkan empat item itu tadi, yaitu perijinan, kita harus melihat apakah ijin-ijin yang dimiliki itu masih memenuhi masa berlakunya, apakah ada yang kadaluwarsa, kalau ada yang sudah mendekati kan harus kita perbarui ijinnya. Yang kedua, pengelolaan limbah cair. Pengelolaan limbah cair itu kan bagaimana limbah cair kita itu bisa memenuhi persyaratan. Untuk bisa memenuhi persyaratan itu kan harus kita siapkan. Sehingga setiap kali kita periksa bisa memenuhi ketentuan. Kemudian limbah udara juga demikian. Limbah udara itu kan ada dua kriteria. Yang paling utama karena kita punya emisi ya. Ada cerobong, nah emisi di cerobong itu ya harus memenuhi persyaratan. Kemudian juga ambient, karena kan dengan adanya emisi tadi akan mempengaruhi kondisi sekitar. Kondisi sekitar itu juga harus kita jaga supaya tidak menyalahi ketentuan yang ada. Kemudian pengelolaan limbah padat sama pengelolaan limbah B3. Semuanya kan sudah ada aturan-aturannya. Itu yang kita coba untuk kita ikuti supaya kita bisa memenuhi ketentuan itu.”⁸

Menurut Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a) inventarisasi lingkungan hidup; b) penetapan wilayah ekoregion; dan c) penyusunan RPPLH (rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Pedoman CSR bidang lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup pun menghendaki adanya perencanaan sebelum melaksanakan CSR bidang lingkungan.

Dalam merencanakan kegiatan pengelolaan limbahnya, Tim Lingkungan PT KBR lebih mengacu pada apa yang telah ditetapkan PROPER (penilaian

⁸Saiful Lukman, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup) dalam melakukan verifikasi. Ada empat hal yang diperiksa oleh PROPER setiap tahunnya. Yaitu perijinan, pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah udara, pengelolaan limbah padat dan B3. Empat hal inilah yang dijadikan dasar oleh Tim Lingkungan PT KBR dalam kegiatan pengelolaan lingkungannya. Selain itu Tim Lingkungan PT KBR juga berpedoman pada AMDAL. Dampak-dampak yang kemungkinan ditimbulkan menjadi dasar dalam merencanakan apa yang akan dilakukan PT KBR dalam kegiatan pengelolaan lingkungan khususnya pengolahan dan pembuangan limbah baik limbah cair, limbah gas, maupun limbah padat dan B3.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di PT KBR, kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan PT KBR sudah cukup baik meskipun perencanaannya kurang sesuai dengan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pedoman CSR bidang lingkungan. Daerah sekitar perusahaan terlihat rindang dengan banyaknya pepohonan, aliran limbah cairnya ditutup dan bersih, sampah padat ditimbun rapi sehingga tidak berserakan, dan kondisi lingkungan diluar perusahaan juga terlihat asri serta tidak tercemar.

Selain menyusun konsep perencanaan yang jelas, lengkap, dan terperinci, Kementerian Lingkungan Hidup dalam Pedoman CSR Lingkungan juga menghimbau agar perusahaan mengadakan kerjasama dan membangun persepsi yang sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat sekitar. PT KBR tidak melakukan kerjasama dengan masyarakat

sekitar dalam hal ini. Sedangkan kerjasama dengan pemerintah dilakukan dalam hal pemantauan atau monitoring. Bapak Saiful mengatakan:

“secara ketentuan di dalam AMDAL ataupun UKL UPL itu pemerintah itu kan sebagai pemantau dan perusahaan sebagai pengelola. Sehingga tidak ada apa ya. Itu harus ada batasan, bahwa pemerintah itu berkewajiban untuk memantau dari apa yang dihasilkan oleh perusahaan itu, apa yang dikelola. Nah perusahaan berkewajiban untuk mengelola. Jadi ada tugas-tugas yang tidak bisa dijadikan satu kadangkala ya. Perusahaan wajib mengelola segala yang telah ditentukan di dalam itu tadi, AMDAL. Pemerintah wajib memantau, menerima hasil pemeriksaan air limbah sebulan sekali, menerima pemeriksaan emisi udara, mereka sendiri juga yang harus mengambil samplangnya, kadang juga melakukan pemeriksaan udara dan sebagainya. Itu kaitannya dalam hal pemantauan.”⁹

Dalam merencanakan program pengelolaan lingkungan ini PT KBR tidak melakukan kerjasama dengan *stakeholders* baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah. Menurut Tim Lingkungan PT KBR pemerintah tugasnya adalah sebagai pemantau saja, apakah perusahaan sudah termasuk dalam kriteria melestarikan lingkungan hidup atau belum. Sedangkan dalam hal perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada kerjasama dengan pemerintah. Yang penting PT KBR selalu berusaha berpedoman pada undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait dengan masalah lingkungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan. Bapak Saiful kembali mengatakan:

“Kalau kerjasama secara bagaimana ini mengelola itu tidak ada. Mungkin yang dimaksud kerjasama itu barangkali misalkan ada IPAL terpadu yang dibikin Pemerintah, kalau kita kan IPALnya bikin sendiri.”¹⁰

⁹Saiful Lukman, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013)

¹⁰Saiful Lukman, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

Berdasarkan konsep perwalian dalam CSR, dalam membuat keputusan untuk praktik operasi perusahaan, PT KBR seharusnya benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkena dampak dari keputusan tersebut. Karena perusahaan merupakan wali yang dipercaya masyarakat untuk mengelola berbagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga perusahaan harus mampu melakukan aktivitas yang baik tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dalam hal ini PT KBR kurang baik dalam memperhatikan kepentingan *stakeholders*. Perusahaan tidak berusaha untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, tidak melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan terkait praktik operasi termasuk pengelolaan limbah. Walaupun belum memiliki program CSR secara nyata dan belum melaksanakan kerjasama dengan *stakeholders*, PT KBR telah berupaya untuk selalu mentaati peraturan baik dari undang-undang maupun peraturan lainnya dalam merencanakan kegiatan pengelolaan lingkungan ini khususnya dalam hal pengelolaan limbah sehingga nantinya dalam pelaksanaannya tidak sampai berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, demikian yang dikatakan ketua Tim Lingkungan. Sikap tersebut menunjukkan etika egosentris dalam teori etika lingkungan yang fokus pada suatu keharusan untuk melakukan tindakan yang baik bagi diri sendiri, karena kebaikan individu adalah kebaikan masyarakat. PT KBR berupaya mengelola limbah dengan baik untuk mematuhi peraturan dan agar mendapat

penilaian yang baik dari proper yang mana apabila telah dilakukan dengan baik secara tidak langsung akan berdampak baik pula pada masyarakat.

b. Pelaksanaan

Kegiatan pengelolaan lingkungan di PT Kertas Basuki Rachmat dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang telah memiliki kemampuan, komitmen, dan kepedulian terhadap lingkungan. Mereka secara khusus tergabung dalam Tim Lingkungan dan *Health and Safety Environment* (HSE). Secara umum seluruh karyawan di PT KBR diberikan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan. Namun untuk menangani masalah pengelolaan lingkungan PT KBR membentuk tim khusus agar lebih fokus dan maksimal dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Bapak Saiful mengatakan:

“secara itu ada, karena kan biar bagaimanapun yang namanya pengelolaan lingkungan itu keterkaitan dengan efisiensi. Jadi pabrik ini kalau jelek pengelolaan lingkungannya pasti akan diikuti juga dengan efisiensi yang kurang baik. Atau kalau kita balik, dengan kita bisa efisien di dalam menjalankan unit operasi ya di semuanya, itu pasti buangnya akan semakin rendah. Dengan buangan yang rendah itu secara otomatis affluennya itu juga akan lebih rendah jadi akan mengurangi zat-zat atau partikel pencemar yang terbang ke lingkungan.”¹¹

PT KBR melakukan pelatihan kepada seluruh karyawan untuk selalu memaksimalkan seluruh operasional di perusahaan. Karena operasional perusahaan terutama proses produksi akan sangat berpengaruh pada tingkat dampak yang dihasilkan bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan kegiatan operasional yang efisien, maka buangan atau limbah yang dihasilkan akan semakin baik sehingga tidak menyebabkan tercemarnya lingkungan sekitar perusahaan.

¹¹Saiful Lukman, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

Kemudian beliau mengatakan kembali bahwa:

“tentu dalam hal momen-momen yang khusus katakanlah training-training masalah pengelolaan lingkungan itu ya kalau dirasa tepat dengan apa yang kita perlukan, itu ya akan kita ikuti.”¹²

Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan secara kondisional, dan tidak hanya perusahaan yang mengadakan. Apabila PT, KBR merasa perlu diadakan pelatihan maka akan diadakan. Jadi pelatihan ini diadakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tidak terjadwal secara rutin. Misalnya ada kesalahan dalam operasional perusahaan kemudian PT KBR akan melakukan perbaikan, maka perlu diadakan pelatihan untuk karyawan terkait dengan perbaikan tersebut.

Untuk mengadakan pelatihan secara rutin, PT KBR terkendala oleh masalah biaya. Apabila pemerintah mengadakan pelatihan dimana perusahaan tidak banyak mengeluarkan biaya, maka pelatihan tersebut pasti akan diikuti oleh perusahaan. Bapak Saiful berkata:

“Kalau jadwal jalur pelatihan itu sebenarnya banyak, tapi semua itu kan ada biayanya semua kan. Tapi kalau katakanlah yang mengundang itu pemerintah yang mana dalam hal ini tidak banyak mengeluarkan biaya, hanya biaya akomodasi saja tanpa harus ada biaya pelatihan itu biasanya pasti akan kita ikuti.”¹³

Dalam pedoman CSR bidang lingkungan yang dirumuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan CSR adalah melatih sumberdaya manusia yang bertanggung jawab (*person in charge/PIC*) untuk memimpin pelaksanaan kegiatan CSR, yang mana kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh tim lingkungan PT KBR kepada karyawan.

¹²Saiful Lukman, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

¹³Saiful Lukman, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

Kemudian dalam pelaksanaan CSR ada pengawasan (monitoring) dan evaluasi. Hal ini dilakukan agar kegiatan CSR semakin baik pelaksanaannya. Pada kegiatan pengelolaan lingkungan, PT KBR juga melakukan monitoring dan evaluasi. Tetapi dua kegiatan ini tidak secara langsung dilakukan oleh pihak perusahaan melainkan oleh pihak pemerintah. Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai tim PROPER (penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup) yang setiap setahun sekali mengadakan verifikasi atau pemeriksaan pada perusahaan-perusahaan utamanya yang menghasilkan limbah dari proses produksinya.

Bapak Hari Sabar selaku manajer HRD mengatakan:

“untuk masalah lingkungan hidup kita selalu dipantau oleh KLH pusat, tim PROPER namanya. Itu tidak sembarangan, kalau kita tidak bagus dalam mengelola limbah kita bisa kena bendera hitam dan kita pernah kena bendera hitam.”¹⁴

Pernyataan tersebut diperjelas oleh bapak Saiful Lukman, beliau mengatakan:

“sekarang juga ada program PROPER, itu program pentaatan masalah kelestarian lingkungan. Nah itu kan setiap tahun ada dari kementerian lingkungan hidup kan melakukan verifikasi ya. Awalnya tentu dari data-data yang ada baik itu masalah perijinan, masalah lingkungan, yang kedua, masalah pengelolaan limbah cair, yang ketiga pengelolaan limbah udara, yang keempat pengelolaan limbah padat dan B3. Itu kan didasarkan pada data-data yang ada, kemudian dia juga akan cek fisik secara langsung pada saat verifikasi itu.”¹⁵

Dalam melakukan verifikasi untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, tim PROPER terlebih dahulu memeriksa data dan laporan kegiatan yang telah

¹⁴Hari Sabar, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

¹⁵Saiful Lukman, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

dibuat oleh perusahaan. Data-data tersebut adalah data mengenai perijinan, pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah gas, pengelolaan limbah padat dan B3. Kemudian setelah memeriksa data, tim PROPER memeriksa langsung proses pengolahan limbahnya. Mulai dari alat-alat yang digunakan, proses pengolahannya, bahan kimia yang digunakan, kadar keasaman limbah, jalur pembuangannya, hingga kondisi lingkungan seperti kondisi tanah dan air disekitar perusahaan.

Tim PROPER ini sangat detil dalam memeriksa pengelolaan limbah. Terkadang ada beberapa kriteria yang ditentukan yang dirasa sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan. Bapak Hari Sabar mengatakan:

“Kita sudah mengolah limbah dengan baik, sudah menimbunnya dengan baik, tapi ternyata lokasi penimbunannya kurang memenuhi standar. Itu sudah kena nilai jelek. Jadi detil sekali proper itu. Jalur pembuangan air dari pabrik ke IPAL itu juga diperiksa. Jalurnya itu kedap air atau tidak. Kalau sampai ada air yang meresap ke tanah juga akan kena.”¹⁶

Bapak Saiful mengatakan:

“Karena itu juga keterkaitan dengan kriteria. Dalam artian kriteria itu ada sesuatu hal yang menurut perusahaan itu ya katakanlah ya susah untuk dipenuhi tapi pemerintah itu sudah wajib.”¹⁷

Selain pemeriksaan dari PROPER, Tim Lingkungan PT KBR juga melaporkan kegiatan pengelolaan lingkungan kepada Kabupaten Banyuwangi setiap 3 bulan sekali. Bapak saiful mengatakan:

“Terus kita kalau secara umum secara 3 bulanan kita selalu melaporkan kegiatan itu kepada Kabupaten Banyuwangi cc.nya

¹⁶Hari Sabar, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

¹⁷Saiful Lukman, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

kepada propinsi Jawa Timur, kepada Kementerian Lingkungan Hidup, dan kepada regional yang ada di Jogja itu secara 3 bulanan itu kita lakukan.”¹⁸

Didukung pula oleh bapak Hari yang mengatakan:

“Setiap bulan KLH kabupaten juga datang untuk mengambil sampel air kemudian dibawa ke Surabaya untuk diuji. Kalau air itu diatas baku mutu kita akan terkena peringatan, kalau seperti itu kita evaluasi apa kesalahannya.”¹⁹

Demikian juga dengan evaluasi kegiatan pengelolaan lingkungan, dalam hal ini bapak Saiful mengatakan:

“kita mungkin beberapa waktu ini kita tidak melakukan itu evaluasi. Hanya kan yang paling kita tekankan saat ini adalah bagaimana kita itu bisa memenuhi ketentuan yang akan dinilai oleh PROPPER. Target utama kita tim pengelolaan lingkungan itu sebenarnya bagaimana PROPPER itu kita selalu mendapatkan peringkat biru. Targetnya masih disitu, sehingga apa yang menjadi evaluasi ya evaluasi dari PROPPER itu sendiri.”²⁰

Evaluasi dilakukan oleh Tim Lingkungan setelah ada pemeriksaan dari PROPER. Apabila ada hal-hal yang menurut PROPER harus diperbaiki maka itulah yang menjadi evaluasi bagi perusahaan. Karena target utama PT KBR saat ini adalah selalu mentaati peraturan yang berlaku dan memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Penilaian dari PROPER sendiri memiliki beberapa kriteria. Mulai dari peringkat hitam, merah, biru, hijau, dan yang tertinggi emas. Peringkat hitam diberikan pada perusahaan yang melanggar peraturan. Peringkat merah apabila perusahaan tidak melakukan sebagian ketentuan yang telah ditetapkan.

¹⁸Saiful Lukman, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013)

¹⁹Hari Sabar, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013)

²⁰Saiful Lukman, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013)

Perusahaan yang taat melaksanakan peraturan pengelolaan lingkungan akan mendapat peringkat biru. Sedangkan peringkat hijau dan emas diberikan untuk perusahaan yang melaksanakan program CSR lingkungan.

Dua tahun terakhir ini PT KBR mendapat peringkat biru. Tahun-tahun sebelumnya PT KBR pernah mendapat peringkat merah. Untuk itu saat ini PT KBR masih fokus untuk mempertahankan peringkat birunya yang sebelumnya pernah turun ke peringkat merah. Oleh karena itu PT KBR belum merencanakan untuk membuat program CSR lingkungan, hanya memfokuskan untuk selalu mentaati peraturan tentang pengelolaan lingkungan yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan bapak Saiful, bahwa:

“Kita sementara ini masih fokus bagaimana kita bisa mendapatkan bendera biru. Istilahnya kita masih dalam kategori bagaimana kita bisa mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lingkungan hidup. Belum sampai kita akan mencapai yang lebih dari itu.”²¹

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan ini menunjukkan kemajuan dilihat dari peringkat yang diperoleh dari PROPER. Kinerja PT KBR mengalami peningkatan dengan adanya perbaikan-perbaikan sebagai upaya untuk mendapatkan peringkat yang baik dari PROPER. Hal ini menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kelestarian lingkungan semakin baik.

Namun kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan ini kurang sesuai dengan apa yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam

²¹Saiful Lukman, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013)

Pedoman CSR bidang lingkungan. Dalam pedoman tersebut, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri sesuai dengan yang telah direncanakan. Tim Lingkungan PT KBR seharusnya melaksanakan monitoring secara berkala terhadap pengelolaan lingkungan utamanya pengelolaan limbah dan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan sebelum diverifikasi oleh tim PROPER.

c. Pendokumentasian

Kegiatan pengelolaan lingkungan dalam satu tahun didokumentasikan oleh Tim Lingkungan untuk dilaporkan kepada Tim PROPER, dan setiap 3 bulan dibuatkan laporan untuk dilaporkan kepada Kabupaten Banyuwangi. Bapak Saiful mengatakan:

“kita nggak sempat bikin itu ya. Jadi kita biasanya itu nanti kalau dari PROPPER datang, tim verifikasi datang, itu kan semuanya minta tertulis semua, terdokumentasi semua. Baru nanti ya kita lengkapi semua. Jadi kita sampaikan ke mereka dan apa yang kita sampaikan itu kita bukukan. Terus kita kalau secara umum secara 3 bulanan kita selalu melaporkan kegiatan itu kepada Kabupaten Banyuwangi cc.nya kepada propinsi Jawa Timur, kepada Kementrian Lingkungan Hidup, dan kepada regional yang ada di Jogja itu secara 3 bulanan itu kita lakukan.”²²

Secara umum laporan tersebut berisi laporan pengelolaan limbah mulai dari limbah cair, limbah gas, dan limbah padat serta limbah B3.

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan dan

²²Saiful Lukman, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013)

dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Kemudian menurut Undang-undang Penanaman Modal, penanam modal wajib membuat laporan kegiatan CSR yang disampaikan kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Pendokumentasian kegiatan pengelolaan lingkungan oleh PT KBR dipertanggungjawabkan hanya kepada propinsi dan kabupaten, tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang Perseroan Terbatas dan Penanaman Modal. Namun lebih mengacu pada Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberi kewenangan kepada pemerintah mulai dari daerah/kabupaten sampai propinsi dalam menangani masalah lingkungan hidup.

Selain itu, dari hasil wawancara dan observasi, belum terlihat adanya publikasian dan pendistribusian laporan kegiatan tersebut kepada para pemangku kepentingan untuk bisa dievaluasi oleh pemangku kepentingan sehingga bisa menjadi bahan evaluasi juga bagi perusahaan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam pedoman CSR bidang lingkungan.

4. Pengelolaan Limbah PT Kertas Basuki Rachmat

Limbah yang dihasilkan PT KBR dalam memproduksi kertas ada 3 macam, yaitu:

a. Limbah Cair

Limbah cair adalah limbah yang paling banyak dihasilkan. Limbah ini dihasilkan dari sisa proses reduksi dalam Hydra Pulper, Screening, Refining, dan

siswa buangan dari Laboratorium. Sebagaimana penjelasan dari bapak Hari yang mengatakan:

“Kalau limbah cair, dari boiler, dari laboratorium, dari proses produksi itu kan ada limbah cair, semua masuk ke IPAL di olah disana, diikat dengan bahan-bahan kimia melalui proses mekanis juga, jadi airnya itu ketika kita buang ke laut juga sudah memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan pemerintah. Itu selalu kita pantau BOD dan CODnya. Setiap bulan KLH kabupaten juga datang untuk mengambil sampel air kemudian dibawa ke Surabaya untuk diuji. Kalau air itu diatas baku mutu kita akan terkena peringatan, kalau seperti itu kita evaluasi apa kesalahannya. Apakah bahan kimianya yang kurang atau sirkulasi kurang baik, dsb. Sehingga kita cek lagi sampai memenuhi baku mutu.”²³

Penanganan limbah cair ini diolah di WWTP (Waste Water Treatment Plan) atau disebut juga Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yaitu suatu unit pengolahan limbah cair. Sebelum dibuang melalui kanal yang sudah disediakan menuju ke laut. Air tersebut akan diuji apakah sudah memenuhi Standart Baku Mutu yang telah ditetapkan Pemerintah. Air yang akan dibuang ke laut tersebut tidak akan mencemari air laut karena sudah ternetralisasi.

Syarat sistem pengelolaan air limbah:

- 1) Tidak mengkontaminasi sumber air minum.
- 2) Tidak mengakibatkan pencemaran air permukaan.
- 3) Tidak menimbulkan pencemaran pada flora dan fauna yang hidup di air dalam penggunaannya sehari-hari.
- 4) Tidak dihindangi oleh vektor ataupun serangga yang menyebabkan penyakit.
- 5) Tidak terbuka dan harus tertutup.

²³Hari Sabar, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

6) Tidak menimbulkan bau dan aroma tidak sedap.

Dengan teknologi pengelolaan air limbah yang digunakan oleh PT KBR yaitu IPAL / WWTP, sistem pengolahan air limbah tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat diatas. Adanya bak penampungan khusus untuk air limbah, sehingga tidak mengkontaminasi sumber air minum dan tidak mengakibatkan pencemaran. Penggunaannya yang setiap hari juga tidak menimbulkan pencemaran pada flora dan fauna. Kanal aliran air limbah yang berujung di laut tertutup sehingga tidak dihindangi serangga pembawa penyakit. Limbah cair diolah dengan memberikan bahan-bahan kimia kemudian disaring dan diambil limbah padatnya agar tidak bau dan netral, tidak mencemari sumber air lainnya.

Air tersebut juga dapat digunakan untuk mengairi sawah. Masyarakat setempat tidak akan terganggu dengan limbah cair tersebut, selain karena sudah aman dari bahan-bahan kimia berbahaya, limbah tersebut juga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap karena telah melalui proses *recycle* (Mendaur ulang kembali kertas yang tidak digunakan) karena bau yang ditimbulkan biasanya dikarenakan getah kayu.

b. Limbah Padat

Limbah padat berasal dari debu batubara, aki bekas, lampu bekas akan dibawa ke TPS dan dimasukkan ke dalam karung-karung kemudian akan diberikan ke Tempat Pembuangan yang telah mempunyai ijin untuk mengelola B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Limbah padat juga berasal dari endapan sampah

dkumpulkan kemudian dibawa ke TPS dan akan dikirim ke tempat pembuangan yang telah mempunyai ijin mengolah limbah tersebut.

Masalah pengelolaan limbah padat dan B3 ini, bapak Hari menjelaskan:

“Nah untuk limbah padat itu dihasilkan dari pertama limbahnya batu bara. Batu bara itu kan kita gunakan untuk bahan bakarnya boiler. Debunya yang ikut dengan gas kita semprot dengan air, airnya turun ke bak penampungan, kemudian kita ambil lumpurnya itu, kita jemur sampai kering. Setelah kering kita masukkan ke dalam sak-sak kemudian kita timbun. Selain itu ada juga yang debunya itu keluaranya memang tidak tercampur dengan air, berbentuk kering dan padat, itu langsung kita masukkan sak. Limbah padat lainnya berasal dari limbah cair yang telah disaring dan lumpurnya itu kita keringkan juga kemudian dimasukkan sak. Limbah yang lain itu ada aki bekas. Itu termasuk limbah B3. Terus lampu bekas juga. Semua itu kita timbun.”²⁴

c. Limbah Gas

Limbah gas dihasilkan oleh mesin cattle uap (Boiler) yang didalamnya terdapat alat untuk memproses uap tersebut sehingga siap untuk dilepaskan ke udara sehingga udara tidak mengalami pencemaran. Sebelum gas dikeluarkan melalui cerobong, gas disemprot dengan air terlebih dahulu sehingga debu dan polutan terikat dan larut dengan air. Air tersebut kemudian turun kebawah sebagai limbah cair dan dimasukkan ke IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) untuk diolah.

Pengelolaan limbah gas ini juga dipantau langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup Propinsi, karena gas yang dibuang harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak boleh mencemari udara luar. Bapak Hari Sabar mengatakan:

²⁴Hari Sabar, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013)

“Pembuangan gas ini dipantau langsung sama kementrian lingkungan hidup propinsi. Gas yang dibuang itu harus sudah tidak mencemari lingkungan, artinya sudah harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Kalau itu terjadi diatas baku mutu berarti ada yang salah di proses produksi. Mungkin penjebak polutannya mampet dan lain sebagainya. Gas itu sebelum dikeluarkan di spray dulu dengan air, sehingga debu dan polutan itu terikat dengan air larut di dalam air dan airnya akan turun ke bak penampungan kemudian endapannya kita sisihkan kemudian over flow airnya masuk ke unit pengelolaan limbah.”²⁵

Lama proses pengolahan limbah \pm 10 menit. Perhari sekitar 2.000 m³ / jam, namun juga tergantung kertas yang diproduksi.

Secara umum pengelolaan limbah PT KBR sudah cukup baik. Limbah sisa produksi diolah terlebih dahulu sebelum akhirnya dibuang, disesuaikan dengan baku mutu yang telah ditetapkan sehingga tidak mencemari lingkungan hidup.

C. Tanggung Jawab PT Kertas Basuki Rachmat terhadap Sosial dan Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah Perspektif Kaidah Fiqih *Jalbu al-Mashâlih wa Dar’u al-Mafâsid*

PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi sebagai produsen kertas memberikan maslahat yang cukup besar bagi masyarakat. Kertas pada saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendasar terutama di bidang pendidikan. Kertas menjadi bahan untuk membuat buku yang merupakan salah satu sumber pengetahuan dan pengetahuan merupakan modal dasar untuk memerangi kebodohan.

²⁵ Hari Sabar, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013).

Berdasarkan ukuran maslahat yang dikemukakan para ulama' bahwa kemaslahatan itu harus sesuai maqâshid al -syarî'ah, meyakinkan bahwa hal tersebut dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat dan menghindarkan mudharat, membawa kemudahan bukan kesulitan, dan manfaatnya dirasakan oleh sebagian besar masyarakat tidak hanya sebagian kecil saja.²⁶ Kertas erat hubungannya dengan pendidikan karena salah satu kegunaan kertas adalah untuk membuat buku. Pendidikan dibutuhkan untuk menjaga akal. Apabila akal terjaga, maka seseorang dapat menggunakan akalnya untuk menjaga agama, jiwa, harta, dan keturunannya. Manfaat kertas telah diyakini kebenarannya dan telah digunakan manfaatnya oleh hampir semua orang. Kertas menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sehingga adanya pembuat kertas juga sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan manusia.

Namun produksi kertas ini juga menimbulkan mudharat yaitu limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Allah berfirman:

²⁷ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

Masalah lingkungan bukanlah permasalahan yang berdiri sendiri melainkan berpengaruh pula pada perkonomian, sosial, kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, *good corporate governance*, dan lain-lain. Berdasarkan kaidah asasi

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h.29-30

²⁷ QS. al-A'raf [7]: 85.

jalbu al-mashâlih wa dar'û al-mafâsid, kemudharatan harus dihilangkan. Mudharat ini bisa dihilangkan dengan mengolah limbah sehingga menjadi limbah yang tidak mencemari lingkungan.

Di dalam Islam, lingkungan merupakan hal yang harus diperhatikan. Allah swt. menciptakan sumber daya alam yang ada di bumi ini agar manusia dapat mengambil manfaatnya. Oleh karena itu manusia juga yang harus menjaga kelestariannya sebagai wujud syukur kepada Allah dan agar tetap dapat mengambil manfaatnya.

Melestarikan lingkungan bukan hanya kewajiban manusia sebagai individu tetapi juga menjadi kewajiban organisasi perusahaan yang dijalankan oleh sekelompok orang. PT KBR merupakan perusahaan yang cukup besar potensinya untuk menimbulkan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan, yaitu dampak yang ditimbulkan oleh limbah sisa produksi. Oleh karena itu, limbah ini harus diolah dengan benar terlebih dahulu sebelum nantinya akan dibuang. Pembuangannya pun harus ke tempat yang tepat. Rasulullah saw. bersabda:

حدثنا إسحاق بن سويد الرملى و عمر بن الخطاب أبو حفص و حديثه أتم أن سعيد بن الحاكم

حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ

بن حبل قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ

وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظَّلَّ²⁸

²⁸Abu Daud Sulaimanbin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, t.t.) Juz 1, h. 11.

Rasulullah saw bersabda: “Takutilah tiga perkara yang menimbulkan laknat; buang air besar di saluran air (sumber air), di tengah jalan dan di tempat teduh”.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dalam undang-undang perseroan terbatas dan undang-undang penanaman modal khususnya CSR lingkungan dalam pengelolaan limbah merupakan cara untuk menghilangkan mudharat yang ditimbulkan dari limbah PT KBR.

Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dapat dilihat dari pelaksanaan amdal dan pelaksanaan CSR bidang lingkungan. Pada PT KBR, analisis mengenai dampak lingkungan hidup telah direalisasikan dengan baik, sedangkan pelaksanaan CSR bidang lingkungan kurang maksimal karena kegiatan pengelolaan lingkungan yang ada kurang sesuai dengan peraturan perundangan tentang CSR.

Meskipun demikian, PT KBR dalam mengelola limbahnya sudah bisa dikatakan memenuhi kriteria karena memiliki unit pengelolaan limbah sendiri dengan peralatan yang lengkap. Selain itu pengelolaan limbah PT KBR juga selalu dipantau oleh pemerintah agar limbah yang akan dibuang tidak sampai melebihi baku mutu yang telah ditetapkan sehingga tidak mencemari lingkungan.

Yûsuf al-Qardhawi menegaskan bahwa pelestarian lingkungan sejalan dengan lima tujuan syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga perusahaan yang kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan lingkungan hukumnya haram. Adapun apabila pencemaran tersebut memiliki tingkat yang rendah dibanding maslahat yang diperoleh, maka hukumnya

dibolehkan dengan catatan: pembangunannya harus di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk; berusaha melakukan inovasi teknologi untuk mengurangi dampak pencemaran yang ditimbulkan; fungsi kontrol harus dilakukan oleh pemerintah secara ketat agar tidak menimbulkan dampak yang berbahaya.²⁹

Lokasi PT KBR terletak di tengah kota dekat dengan pemukiman penduduk, namun masyarakat sekitar perusahaan sendiri tidak merasa terganggu dengan adanya perusahaan tersebut karena teknologi pengelolaan limbahnya sudah cukup baik sehingga limbah tidak berdampak pada masyarakat. Pengawasan dari pemerintah pun rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali dan satu tahun sekali.

D. Manfaat Pengelolaan Limbah terhadap Kegiatan Bisnis PT Kertas Basuki Rachmat Ditinjau dari Kaidah Fiqih *Jalbu al-Mashâlih wa Dar'u al-Mafâsid*

Limbah sisa produksi kertas dari PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan apabila tidak diolah dengan benar dan dibuang dengan cara dan ke tempat yang tidak tepat. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga dan memelihara lingkungan hidup PT KBR melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan dengan cara mengolah limbahnya sehingga menjadi limbah yang tidak mencemari lingkungan hidup.

²⁹ Yûsuf al-Qardhawiy, *Ri'âyatu Al-Bî'āh fi al-Syar'ih al-Islâmiyah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), h. 39

Kelestarian lingkungan hidup sangat berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Lingkungan yang kaya akan sumber daya alam akan membawa manfaat yang besar bagi manusia, sebaliknya apabila lingkungan rusak dan tercemar selain tidak bisa memberikan manfaat sumber daya alam kepada manusia, juga bisa menjadi sumber penyakit bagi manusia. Maka kelestarian lingkungan harus selalu dijaga bukan hanya oleh perseorangan tetapi juga oleh organisasi perusahaan terutama yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Dengan adanya pengelolaan limbah, kemudharatan yang bisa ditimbulkan oleh PT Kertas Basuki Rachmat dapat dihilangkan sehingga memberikan maslahat baik bagi masyarakat maupun bagi perusahaan sendiri. Limbah padat PT KBR dapat diolah kembali sebagai bahan baku untuk membuat batako, paving, kertas karton, dan kertas-kertas dengan tekstur kasar lainnya. Kemudian limbah cairnya yang sudah melalui proses netralisasi dapat dimanfaatkan kembali oleh PT KBR dalam operasional perusahaan, sehingga dapat menghemat penggunaan air.

Pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT KBR membawa maslahat karena limbah yang telah diolah ternyata dapat dimanfaatkan kembali untuk membuat suatu barang yang juga merupakan kebutuhan seluruh manusia. Dan pemanfaatan limbah cairnya memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dapat meminimalisir biaya pengadaan air untuk operasionalnya.

Dalam mengolah kembali limbahnya, PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi bekerjasama dengan PT Surya Purnama Semesta Gresik sebagai

industri pembuatan batako dan paving, bekerjasama juga dengan CV Trison Paperindo Kediri yaitu industri pembuatan kertas karton. Kerjasama dilakukan dengan cara PT KBR menyerahkan limbah padat/B3 kepada kedua perusahaan tersebut untuk diolah kembali menjadi barang yang lebih tinggi nilai gunanya agar dapat dijual dan menghasilkan keuntungan. Kemudian PT KBR melakukan pembayaran kepada PT Surya Purnama Semesta dan CV Trison Paperindo sebagai upah atas pengolahan kembali limbahnya.

Bapak Saiful mengatakan:

“Kita bekerjasama dengan pihak ketiga yang sudah mempunyai izin mengelola limbah. Ada PT Surya Purnama Semesta di Gresik dan CV Trison Paperindo di Kediri. Nanti kita bayar itu karena mereka sudah mengelola limbah kita. Karena limbah padat/B3 itu kan nggak boleh ya dikelola sama pihak yang tidak mempunyai izin. Kita bisa saja menjual itu, disini juga banyak yang mau membeli. Tapi karena risikonya besar jadi kita nggak berani. Kita memilih untuk menyerahkannya saja ke pihak yang punya izin itu. Bentuk kerjasamanya itu ya kita menyerahkan limbahnya kepada pihak kedua, kita kirim, kemudian kita bayar atas jasa pengelolaan limbahnya.”³⁰

Dalam hal ini PT KBR memang membutuhkan pihak yang dapat mengolah limbah padat/B3, karena limbah tersebut tidak boleh ditimbun hingga lebih dari 90 hari, sedangkan PT KBR belum bisa mengolahnya sendiri. Oleh karena itu, PT KBR menyerahkannya kepada pihak yang telah memiliki izin kemudian membayar atas jasa pengolahan limbah tersebut. Kerjasama antara PT KBR dengan PT Surya Purnama Semesta dan CV Trison Paperindo berdasarkan hukum

³⁰ Saiful Lukman, wawancara, (Malang, 15 April 2013).

bisnis syariah menggunakan akad *ijârah* yang obyeknya adalah jasa berupa jasa pengolahan limbah.³¹

Akad *ijârah* merupakan pertukaran yang obyeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. *Ijârah* apabila obyeknya berupa benda disebut sewa-menyewa, sedangkan apabila obyeknya berupa jasa atau manfaat perbuatan disebut upah-mengupah.³² Maka kerjasama antara PT KBR dengan PT Surya Purnama Semesta dan CV Trison Paperindo termasuk upah-mengupah (*ijârah fi dzimmah*).

Banyak sekali industri-industri rumahan di Banyuwangi yang tertarik untuk memanfaatkan kembali limbah padat PT KBR untuk diolah menjadi barang yang lebih bernilai ekonomis. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan juga menambah keuntungan PT KBR sendiri. Namun mereka tidak memiliki izin untuk mengolah kembali limbah, sedangkan berdasarkan peraturannya, limbah hanya boleh dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki izin. Sebagaimana yang dikatakan bapak Hari Sabar:

”Sebenarnya banyak sekali yang mau memanfaatkan limbah kita itu banyak sekali, seperti perusahaan batako, genteng, home industri, dan lain sebagainya. Tapi karena mereka tidak punya ijin itu, kita ya nggak berani kasih. Karena konsekuensinya itu panjang.”³³

³¹ Lihat kontrak pada lampiran.

³² Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), h.94.

³³ Hari Sabar, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013)

Perusahaan memilih untuk tidak memanfaatkannya sendiri melainkan diserahkan kepada pihak ketiga yang telah mempunyai izin mengolah limbah.

Bapak Hari kembali mengatakan:

“Jadi kita sudah ada kerjasama dengan perusahaan yang sudah memiliki ijin untuk memanfaatkan limbah. Sebenarnya itu nilai ekonomisnya tinggi ya. Debu itu bisa 300-500 rupiah per kilogram. Jadi kalau kita dalam sebulan ada 90 ton debu yang kita hasilkan, bisa dihitung itu berapa keuntungan yang kita dapat.”³⁴

Pengelolaan kembali limbah sisa produksi kertas PT KBR memberikan maslahat baik bagi perusahaan sendiri maupun bagi masyarakat. Namun hal ini juga akan membawa mudharat apabila diolah dengan cara yang salah. Oleh karena itu, yang boleh mengolah limbah hanya pihak yang telah memperoleh izin dari pemerintah. Tindakan PT KBR yang menyerahkan limbahnya kepada pihak yang memiliki izin merupakan upaya untuk mencegah kemudharatan tersebut.

Jadi, dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan tidak hanya menginginkan keuntungan yang banyak dimana apabila limbah padat tersebut dijual akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Tetapi perusahaan juga tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, dan berusaha mencegah kemudharatan yang dapat terjadi. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*.

³⁴ Hari Sabar, wawancara (PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 7 Maret 2013)